



PEDOMAN PENYELENGGARAAN **REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)** **TIPE A**

UIN Raden Fatah Palembang

2025



Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Tipe A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2025



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : 1701 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE
A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A UIN Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A UIN Raden Fatah Palembang yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; PMA Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/B/SK/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 884 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

KESATU Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 14 Agustus 2025
Rektor,



Muhammad Adil



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2025 ini berhasil diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh program studi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelenggaraan RPL ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta Petunjuk Teknis dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024.

Secara rinci, pedoman RPL Tipe A Tahun 2025 ini mencakup:

- Latar belakang dan pengertian RPL Tipe A.
- Persyaratan calon peserta, skema, dan tata cara pendaftaran.
- Proses asesmen dan pengakuan hasil pembelajaran.
- Masa studi dan beban SKS
- Mekanisme penjaminan mutu.
- Serta informasi mengenai pembiayaan penyelenggaraan.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar lampau dengan hasil belajar formal. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat. Kami juga terbuka terhadap masukan dan saran untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, 14 Agustus 2025
Rektor

Muhammad Adil

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	VI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL	2
D. PRINSIP PENYELENGGGARAAN RPL	4
E. LANDASAN HUKUM	5
BAB II	6
PROSEDUR PENYELENGGARAAN RPL TIPE A	6
BAB III	14
TIM RPL UIN RADEN FATAH PALEMBANG	14
BAB IV	17
PEMBIAYAAN	17
BAB V	18
MASA STUDI DAN STATUS MAHASISWA	18
BAB VI	19
PENJAMINAN MUTU	19
BAB VII	21
PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi: a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu. Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata

Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

NO	KODE PRODI	NAMA PROGRAM STUDI	STATUS	JENJANG	AKREDITASI
1	46201	Biologi	Aktif	S1	Baik Sekali
2	47201	Kimia	Aktif	S1	Unggul
3	57201	Sistem Informasi	Aktif	S1	Baik Sekali
4	60202	Ekonomi Syariah	Aktif	S1	A
5	61206	Perbankan Syariah	Aktif	S1	Unggul
6	67201	Ilmu Politik	Aktif	S1	Unggul
7	70201	Ilmu Komunikasi	Aktif	S1	B
8	70202	Jurnalistik	Aktif	S1	Unggul
9	70230	Manajemen Dakwah	Aktif	S1	Unggul
10	70231	Pengembangan Masyarakat Islam	Aktif	S1	Baik Sekali

NO	KODE PRODI	NAMA PROGRAM STUDI	STATUS	JENJANG	AKREDITASI
11	70232	Bimbingan Penyuluhan Islam	Aktif	S1	A
12	70233	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Aktif	S1	A
13	71401	Ilmu Perpustakaan	Aktif	S1	Unggul
14	73201	Psikologi Islam	Aktif	S1	Baik Sekali
15	74134	Ekonomi Syariah	Aktif	S2	B
16	74135	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Aktif	S2	Baik Sekali
17	74230	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Aktif	S1	Unggul
18	74231	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Aktif	S1	Unggul
19	74233	Perbandingan Mazhab	Aktif	S1	Unggul
20	74234	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Aktif	S1	Unggul
21	74236	Manajemen Zakat dan Wakaf	Aktif	S1	Unggul
22	74237	Politik Islam	Aktif	S1	Unggul
23	76102	Studi Islam	Aktif	S2	Unggul
24	76131	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Aktif	S2	Unggul
25	76231	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Aktif	S1	Unggul
26	76232	Aqidah dan Filsafat Islam	Aktif	S1	Unggul
27	76234	Studi Agama-agama	Aktif	S1	Unggul
28	76235	Ilmu Hadis	Aktif	S1	Unggul
29	76236	Tasawuf dan Psikoterapi	Aktif	S1	Unggul
30	79203	Bahasa dan Sastra Arab	Aktif	S1	A
31	80030	Peradaban Islam	Aktif	S3	Unggul
32	80101	Sejarah Peradaban Islam	Aktif	S2	Baik
33	80230	Sejarah Peradaban Islam	Aktif	S1	Unggul
34	84202	Pendidikan Matematika	Aktif	S1	Unggul
35	84203	Pendidikan Fisika	Aktif	S1	Baik Sekali
36	84204	Pendidikan Kimia	Aktif	S1	Unggul
37	84205	Pendidikan Biologi	Aktif	S1	Unggul
38	86008	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S3	B
39	86104	Manajemen Pendidikan Islam	Aktif	S2	Unggul
40	86130	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S2	Unggul
41	86208	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S1	Unggul
42	86231	Manajemen Pendidikan Islam (Kependidikan Islam)	Aktif	S1	Unggul
43	86232	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Aktif	S1	A
44	86233	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Aktif	S1	Unggul
45	88201	Pendidikan Bahasa Inggris	Aktif	S1	Unggul
46	88204	Pendidikan Bahasa Arab	Aktif	S1	A

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 91E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognis Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. **Legalitas**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundangundangan yang memiliki legal standing pada level nasional dan perguruan tinggi

2. **Aksesibilitas**

Penyelenggara RPL Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjamin setiap individu dapat mengakses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

3. **Kesetaraan Pengakuan**

Penyelenggara RPL Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengakomodir adanya sistem dan prosedur penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

4. **Transparan**

Penyelenggara RPL Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses secara terbuka terbuka, jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon/calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

5. **Jaminan mutu**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

6. **Kelembagaan**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) yang lengkap yaitu memiliki Lembaga Senat Universitas yang dilengkapi dengan komisi A bidang pengembangan akademik dan penelitian, komisi B bidang Organisasi, kode etik dan anggaran dan komisi C bidang kemahasiswaan dan kerjasama, selanjutnya UIN Raden Fatah Palembang memiliki Lembaga Penjaminan Mutu yang mengelola sistem penjaminan mutu internal (SPMI), auditor Audit Mutu Internal (AMI, dan Tim pengelola RPL yang ditetapkan oleh Rektor.

E. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademik
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 3995 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
13. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang

BAB II

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RPL TIPE A

UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan RPL berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau ada 2 (dua) yaitu:

a. RPL Perolehan Kredit (Skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi)

Program ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- 1) Pendidikan nonformal
- 2) Pendidikan informal; dan/ atau
- 3) Pengalaman kerja

Penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister. Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Perolehan Kredit adalah:

- 1) Program Studi dengan status akreditasi minimal Baik Sekali atau B
- 2) Program Studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PDDikti

b. RPL Transfer Kredit

Skema RPL Tipe A ini melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi sebelumnya. **Penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana.** RPL transfer kredit ada 2 jenis:

- 1) Alih jenjang skema Transfer Kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4)
- 2) Lintas Jalur skema Transfer Kredit untuk lulusan dari Pendidikan Vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1)

Syarat Program Studi Penyelenggaraan RPL Transfer Kredit adalah:

- 1) Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi; dan
- 2) Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PDDikti

Jumlah maksimal pengakuan CPL yang dapat diakui sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu program studi sesuai tabel 1.

Tabel 1. Jumlah maksimal SKS yang diakui

No	Jenjang Studi	Total SKS	Maksimal diakui
1	Sarjana	144	100
2	Profesi	36	25
3	Magister	54	37

Proses penilaian pengakuan capaian pembelajaran secara parsial ditetapkan oleh Rektor

- I. Persyaratan Pemohon RPL
 - a. Untuk mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau dan melanjutkan pendidikan formal di UIN Raden Fatah Palembang, calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Tim Pengelola RPL UIN Raden Fatah Palembang. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa: paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk pembelajaran lain yang sederajat dan /atau;
 - b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/ atau pengalaman yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh

- II. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL

Proses pendaftaran program RPL, pemohon/calon mahasiswa dapat menempuh proses sebagai berikut:

- a. Pemohon/calon melakukan konsultasi dengan pengelola RPL UIN Raden Fatah Palembang untuk identifikasi pilihan program studi yang dapat mereka ambil, serta pendapat penjelasan tentang panduan pendaftaran calon mahasiswa RPL
- b. Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui laman: <https://www.pmb.radenfatah.ac.id>
- c. Pemohon/calon mengunggah bukti portofolio dan /atau transkrip nilai dan/ dokumen-dokumen pendukung. Bukti portofolio harus sah (valid), autentik (authentic), terkini (current), dan memadai (sufficient).
- d. Pemohon/calon mengikuti asesmen

Bukti portofolio ditujukan untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya (**skema transfer kredit**), yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, berupa ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) dari mata kuliah yang ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.

Calon mahasiswa yang mengajukan program RPL dengan **skema perolehan kredit** wajib melengkapi dokumen yang terdiri atas:

- a. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai atau KHS
- b. Surat pernyataan dari Peserta
- c. Daftar Riwayat Hidup
- d. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian
- e. Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja
Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja yang akan menjadi bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal. Informal, dan pengalaman kerja berupa:
 - 1) Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan
 - 2) Sertifikat kompetensi
 - 3) Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja
 - 4) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll)
 - 5) Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja
 - 6) Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan

- 7) Dokumen analisis/perancangan (parsial dan lengkap) ketika bekerja di perusahaan
 - 8) Logbook (buku catatan pekerjaan)
 - 9) Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan
 - 10) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan
 - 11) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor
 - 12) Penghargaan dari industri
 - 13) Penilaian kinerja dari perusahaan; dan
 - 14) Dokumen lain yang relevan
- Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai

III. Penilaian RPL

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh Penilai RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang diajukan pemohon. Penilai berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap UIN Raden Fatah Palembang juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Proses pengakuan capaian pembelajaran pada program RPL melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Asesmen

Proses asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (Asesmen) RPL oleh penilai dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain:

- 1) Melakukan wawancara, atau
- 2) Penugasan berbentuk proyek, atau
- 3) Ujian seperti pembelajaran reguler, atau
- 4) Melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktek (demonstrasi), atau
- 5) Portofolio

Penilai RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Penilai dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian

Pengelola RPL menetapkan ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan /atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

a) Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi sebelumnya

Asesmen ini diberlakukan untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari program studi atau perguruan tinggi lain yang mana prosesnya sama dengan proses transfer kredit . bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa alih jenjang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4) dan lintas jalur untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1). Pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (SO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan /atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal yang dilakukan oleh asesor meliputi:

- 1) Pemeriksaan keautentikan Transkrip Nilai atau KHS dari perguruan tinggi asal dan status perguruan tinggi asal;
- 2) Asesmen mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah

b) Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi diri calon peserta
Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam Form 03 yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini, calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu:
 - a) Sahih/valid, terdapat hubungan antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai
 - b) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi ditempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti
 - c) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan

- d) Cukup/ memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai

b. Wawancara dengan Penilai

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon mahasiswa dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang bersamal dari pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya

c. Demonstrasi pengetahuan dan ketrampilan jika diperlukan

Apabila hasil wawancara belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka penilai dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Asesmen dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut

- 1) Asesmen tulis, dan/atau
- 2) Memberikan tugas praktik, dan/atau
- 3) Melakukan observasi di tempat kerja calon peserta

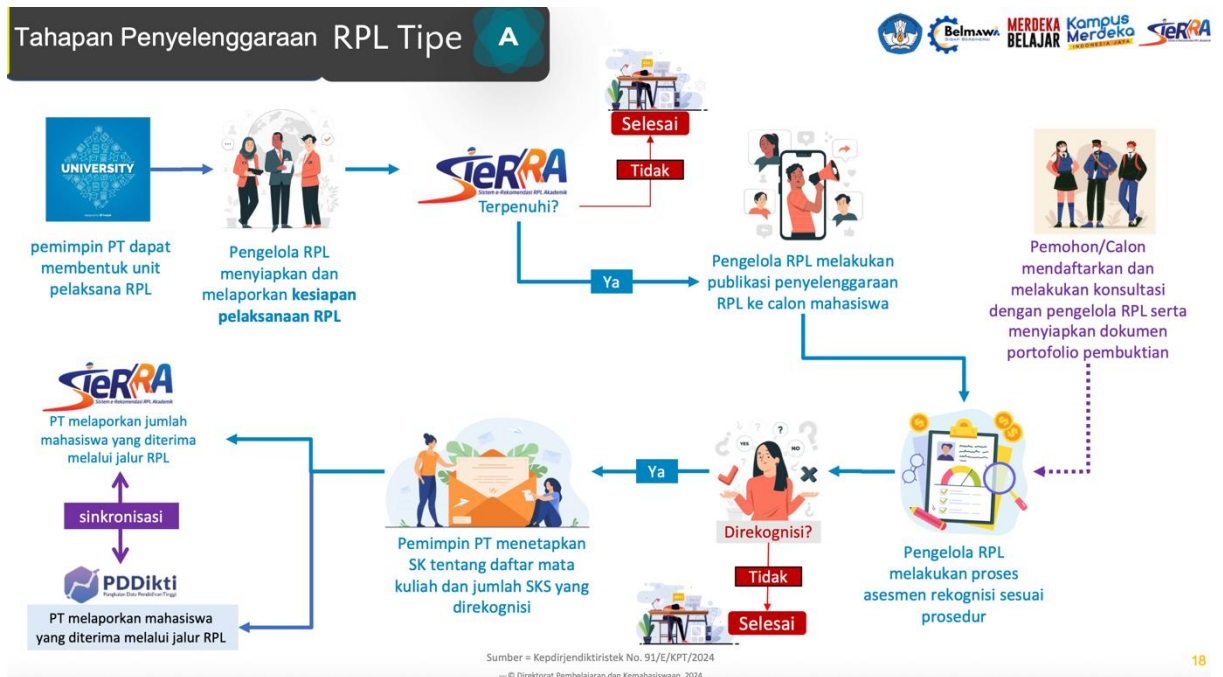
IV. Pengakuan Hasil Rekognisi

Berikut adalah tahapan pengakuan satuan kredit semester yang dilakukan:

- a. Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian/asesmen kepada Tim RPL
Tim RPL meneruskan hasil penilaian/asesmen kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan hasil rekognisi. Hasil rekognisi berupa Surat Keputusan 9SK) Rektor tentang pengakuan terhadap Capaian PPembelajaran yang diperoleh hadir hasil belajar sebelumnya, yang memuat informasi tentang masa studi, mata ulah yang diakui dan yang harus ditempuh; serta jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh untuk disampaikan kepada peserta
- b. Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap pengakuan hasil rekognisi
- c. Peserta mengikuti perkuliahan sesuai dengan keputusan Rektor

V. Tahapan Penyelenggaraan RPL

Secara skematis, tahapan penyelenggaraan RPL tipe A digambarkan pada Gambar 1.

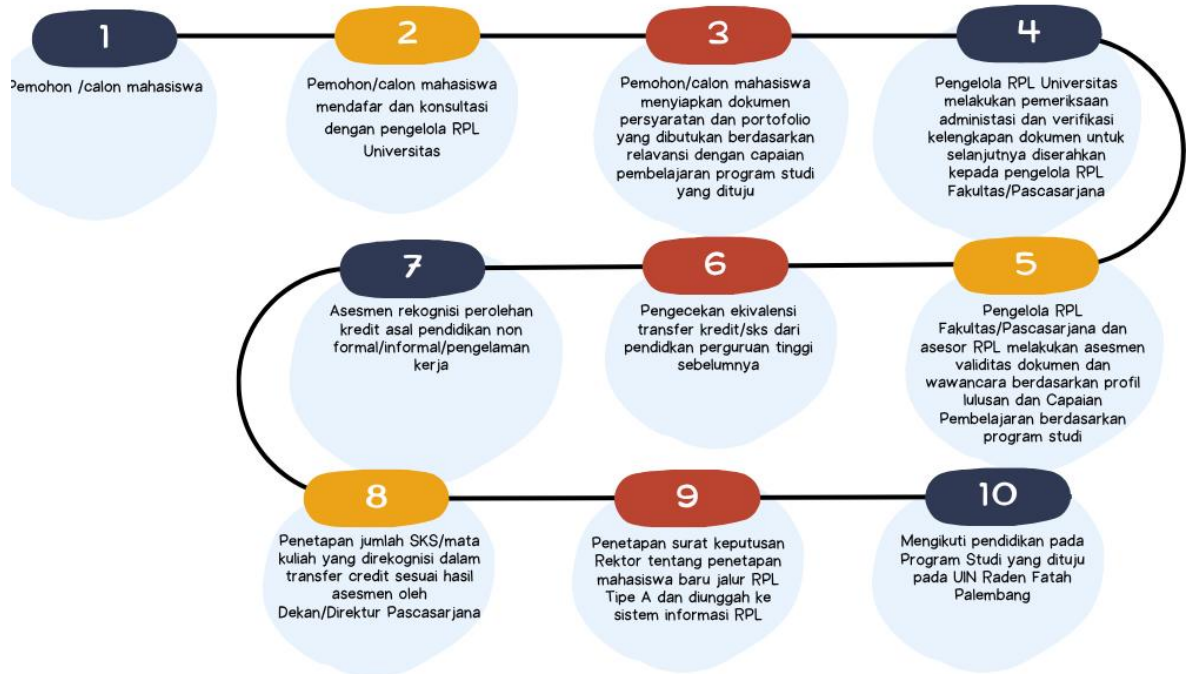


Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan RPL

Rektor membentuk tim RPL sebagai pengelola yang menyiapkan dan melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL yang diatur dalam Keputusan Rektor ke kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui laman Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau atau SIERRA

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan dan hasilnya didaftarkan di SIERRA untuk dilaporkan ke PDDikti

Alur/Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A mulai pendaftaran hingga mengikuti pendidikan pada program studi di UIN Raden Fatah Palembang dapat dicermati pada rentang kendali berikut ini:



Gambar 2. Alur Pelaksanaan RPL Tipe A UIN Raden Fatah Palembang

Alur pelaksanaan RPL Tipe A UIN Raden Fatah Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemohon/calón mahasiswa melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan pengelola RPL universitas. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
 - a. Pemohon/calón mahasiswa mempelajari panduan prosedural penyelenggaraan RPL UIN Raden Fatah Palembang melalui website <https://pmb.radenfatah.ac.id>
 - b. Pemohon melanjutkan pada mekanisme pendaftaran dan isian RPL Tipe A sesuai petunjuk pengisian.
 - c. Pengelola RPL UIN Raden Fatah Palembang akan meninjau dan membantu pemohon/calón mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan pemohon/calón mahasiswa menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau yang sesuai dengan pendidikan nonformal/ informal/ pengalaman kerja yang dimiliki
- 2) Pemohon/calón mahasiswa menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon/calón mahasiswa telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi yang dituju.
- 3) Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian capaian pembelajaran dengan cara asesmen. Asesmen dilakukan melalui 2 cara, yang pertama yaitu pengecekan ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari pendidikan tinggi sebelumnya dengan program studi yang dituju dengan transfer kredit/ transfer sks, yang kedua yaitu asesmen dan rekognisi dilakukan dengan mengecek berkas portofolio,

melakukan asesmen tulis/lisan/demonstrasi untuk mengetahui capaian pembelajaran guna mendapat perolehan kredit dari kegiatan nonformal/ informal/ pengalaman kerja.

- 4) Tim pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang menetapkan jumlah sks/mata kuliah yang direkognisi sesuai hasil asesmen dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Perolehan SKS oleh Dekan.
- 5) Penetapan surat keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL secara resmi
- 6) Mengikuti pendidikan pada Program Studi yang dituju pada UIN Raden Fatah Palembang pada semester aktif / berjalan. Pemohon/calon mahasiswa menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi

BAB III

TIM RPL UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengelola RPL di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari tiga komponen yaitu pengelola RPL Universitas, pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana, dan Asesor RPL. Pengelola RPL Universitas adalah unit pelaksana RPL tingkat universitas yang bersifat *ex officio*. Keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan universitas melalui Surat Keputusan Rektor. Tugasnya untuk membantu Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam menerima pendaftaran calon mahasiswa jalur RPL. Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana merupakan perwakilan dari dosen tetap Program Studi yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur. Asesor RPL terdiri dari unsur Gugus Jaminan Mutu fakultas/Pascasarjana, Asesor AMI, Kepala laboratorium fakultas/pascasarjana dan unsur praktisi/professional/asosiasi. Unsur Penjaminan Mutu penyelenggaraan RPL Tipe A dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang

1. Pengelola RPL Universitas

Tim pengelola RPL ditingkat Universitas terdiri dari:

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 2) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
- 3) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)
- 4) Kepala PTIPD UIN Raden Fatah Palembang
- 5) Ketua Admisi UIN Raden Fatah Palembang
- 6) Kepala Bagian Akademik Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang

2. Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana

Tim pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana terdiri dari:

- 1) Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
- 2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur Pascasarjana
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Sekretaris Program Studi

3. Tim Asesor RPL

Tim Asesor RPL terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

- 1) Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPMP/GPMF) prodi, fakultas/pascasarjana
- 2) Auditor Mutu Internal (AMI)
- 3) Kepala Laboratorium fakultas/pascasarjana
- 4) Unsur praktisi industri/asosiasi profesi

4. Tim Penjaminan Mutu Pelaksanaan RPL

Pemenuhan mutu penyelenggaraan RPL Tipe A merupakan tuntutan regulasi yang harus dipenuhi oleh UIN Raden Fatah Palembang dan sebagai komitmen penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap penyelenggaraan RPL untuk memastikan kualitas penyelenggaraan RPL sesuai dengan system penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan penjaminan mutu RPL ditekankan pada pemenuhan kualitas dan mutu pada aspek input, proses, dan output

B. Rincian Tugas Pengelola RPL UIN Raden Fatah Palembang

Proses penetapan pengelola RPL dilakukan oleh Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengelola RPL Tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Asesor RPL. Penetapan pengelola RPL pada unsur dosen, memperhatikan usulan Program studi yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi. Khusus untuk Asesor RPL dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon/calon mahasiswa.

Tugas Pengelola RPL Universitas antara lain:

- 1) Mensosialisasikan ketentuan penyelenggaraan RPL Tipe A UIN Raden Fatah Palembang;
- 2) Menyiapkan perangkat sistem penerimaan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A UIN Raden Fatah Palembang
- 3) Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa;
- 4) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;
- 5) Mengarahkan pemohon/calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Pengelola RPL di tingkat fakultas/pascasarjana.

Tugas pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana terdiri dari:

- 1) Menyiapkan informasi tentang: Profil Program Studi, daftar Mata Kuliah seluruh program studi yang membuka program RPL berdasarkan Dokumen Kurikulum Program Studi, Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah program studi;
- 2) Membentuk tim panitia seleksi ditingkat program studi;
- 3) Melayani konsultasi pemohon/calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
- 4) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau pendidikan nonformal atau informal dan atau pengalaman bekerjanya;
- 5) Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam proses penyediaan persyaratan;
- 6) Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon/calon mahasiswa untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah formulir pendaftaran;

- 7) Mengkoordinasi kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau;
- 8) Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Dekan/ Direktur Pascasarjana tentang RPL untuk masing-masing pemohon/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi RPL

Tugas dan fungsi Asesor RPL adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon/calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan. Adapun tugas utama Asesor RPL adalah:

- 1) Menyiapkan perangkat asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai formulir yang tersedia dalam lampiran buku pedoman RPL ini;
- 2) Menyiapkan materi pengujian Bagi pemohon/calon mahasiswa yang berasal dari Pendidikan non formal/informal/pengalaman kerja;
- 3) Menentukan kriteria penilaian dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau;
- 4) Menyepakati kelulusan RPL antara Asesor RPL 1 (satu) dan Asesor RPL 2 (dua);
- 5) Membuat berita acara asesmen.

C. Sekretariat RPL UIN Raden Fatah Palembang

Sekretariat pelaksanaan teknis RPL UIN Raden Fatah Palembang merupakan unsur penting yang tidak terpisahkan dari tim pengelola RPL UIN Raden Fatah Palembang. Sekretariat RPL secara khusus memberikan pelayanan administrasi dan pusat informasi bagi calon mahasiswa baru jalur RPL. Sekretariat pelaksana teknis RPL UIN Raden Fatah Palembang dipusatkan pada bagian akademik sub khusus penerimaan mahasiswa baru jalur RPL dan PUSTIPD UIN Raden Fatah Palembang.

Aspek teknis dalam sekretariat yang mengelola pusat informasi RPL UIN Raden Fatah Palembang, terdiri dari:

- 1) Staf teknis yang bertugas mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PDDikti dan laman lain yang telah ditentukan oleh Kementerian.
- 2) Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL dan proses perkuliahan para pemohon/calon mahasiswa.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana informasi, gedung, serta infrastruktur lainnya yang memadai untuk proses penerimaan calon mahasiswa baru jalur RPL.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas, biaya pendaftaran dan biaya kuliah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendaftaran melalui jalur RPL. Biaya ini dikenakan ketika pemohon melakukan pendaftaran sebelum melengkapi form penilaian. Biaya pendaftaran jalur RPL sebesar
Program Sarjana (S1) sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Program Magister (S2) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- b. Biaya Asesmen
Adalah biaya yang dikeluarkan pemohon untuk asesemen/penilaian sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
- c. Biaya Kuliah (UKT) untuk program Sarjana adalah biaya yang harus dikeluarkan peserta RPL selama mengikuti perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang dan dibayarkan setiap semester di golongan UKT 4 sesuai program studi yang dipilih.
- d. Biaya kuliah untuk program magister ditetapkan kemudian.

BAB V

MASA STUDI DAN STATUS MAHASISWA

A. Masa Studi Mahasiswa RPL

Dalam pelaksanaan program RPL, maka masa studi tergantung dengan jumlah SKS yang diakui/ direkognisi dalam proses penilaian. Perhitungan SKS yang direkognisi berdampak pada masa studi yang direkognisi. Perhitungan masa studi yang direkognisi dapat dihitung dengan membagi SKS yang direkognisi dibagi dengan 20 SKS.

1. Masa Studi Normal Mahasiswa

RPL Masa studi normal mahasiswa RPL mengacu pada masa studi mahasiswa normal pada pedoman akademik UIN Raden Fatah Palembang dikurangi dengan masa studi yang telah direkognisi.

2. Masa Studi Minimal Mahasiswa RPL

Mahasiswa RPL wajib menyelesaikan minimal 2 semester di UIN Raden Fatah Palembang. Masa studi minimal ini terlepas dari jumlah sks yang direkognisi di UIN Raden Fatah Palembang.

3. Masa Studi Maksimal Mahasiswa RPL

Masa studi maksimal mengikuti aturan yang tertera di pedoman akademik UIN Raden Fatah Palembang dengan pengurangan masa studi sesuai hasil rekognisi. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan studi dalam batas waktu ini, statusnya akan dievaluasi dan dapat dinyatakan drop-out.

B. Penetapan Status Mahasiswa RPL

Mahasiswa RPL resmi mendapatkan status sebagai mahasiswa aktif setelah:

1. Proses rekognisi SKS selesai yang dibuktikan dengan SK Rektor terkait hasil penilaian;
2. Melakukan registrasi dengan pembayaran administrasi akademik sesuai aturan dan ketentuan UIN Raden Fatah Palembang.

Di tengah masa studi, perubahan status mahasiswa program RPL (tidak aktif, cuti akademik dan drop-out) dapat terjadi sesuai dengan ketentuan mahasiswa reguler. Selain itu mahasiswa jalur RPL berhak mendapatkan predikat lulusan sesuai dengan kriteria lulusan mahasiswa pada pedoman akademik. Namun kriteria masa tempuh mengacu pada perhitungan masa tempuh normal mahasiswa RPL dengan tetap mempertimbangkan hasil penilaian.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

A. Mutu Kompetensi Pemohon RPL

Pemohon RPL harus memiliki mutu kompetensi Pemohon RPL, diantaranya sebagai berikut:

1. Status Pemohon RPL transfer kredit sebagai mahasiswa aktif terakhir di PT sebelumnya tidak melebihi dari 2 (dua) tahun dari pengajuan.
2. Pemohon RPL yang mengalami putus studi atau dikeluarkan pada pendidikan sebelumnya, hanya boleh mendaftar program RPL melalui perolehan SKS, dengan mempertimbangkan waktu pengalaman kerja. Pemohon RPL dengan status putus studi atau dikeluarkan hanya dapat dilakukan jika perguruan tinggi sebelumnya bukan berasal dari UIN Raden Fatah Palembang

B. Mutu Program Studi

Mutu Prodi asal dan Prodi tujuan dari Pemohon RPL harus memenuhi kriteria berikut

1. Untuk transfer sks hanya diperuntukkan pada jenjang sarjana, Prodi di Universitas terakreditasi minimal Baik Sekali.
2. Untuk perolehan sks, Prodi di Universitas harus sudah memiliki lulusan.
3. Prodi di Universitas memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Prodi asal Pemohon RPL transfer kredit dan pindahan, terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan Prodi yang dituju di Universitas.
5. Untuk Prodi asal dari internal Universitas, kriteria akreditasi dapat disesuaikan oleh Pimpinan UPPS Prodi di Universitas.

C. Mutu Pelaksanaan

Mutu Pelaksanaan dalam RPL harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pengelola RPL memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan sehingga Pemohon memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti di Universitas.
2. Pengelola RPL membantu Pemohon untuk memutuskan apakah memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan penilaian RPL.
3. Pimpinan UPPS harus menetapkan komite RPL dan Penilai RPL di tingkat Prodi dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) /Tugas (ST). Penilai RPL terdiri dari Kaprodi, dan minimal 1 (orang) dosen bidang terkait, dan dapat juga Dosen dari PT lain atau praktisi.
4. Komite RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan penilaian dan area pengetahuan (*Body of Knowledge*) sesuai dengan Prodi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan.
5. Prodi harus menetapkan MK yang dapat ditempuh melalui RPL dan menginformasikannya kepada Koordinator RPL.
6. Masa tempuh minimal yang harus ditempuh pada program RPL adalah 1(satu) tahun, dengan maksimal masa tempuh mengikuti masa tempuh maksimal yang berlaku pada program studi yang dituju di Universitas.

D. Mutu Sarana dan Prasarana

Agar dapat mendukung penjaminan mutu pada sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan RPL, maka harus mengikuti kriteria sebagai berikut:

1. Pengelola RPL memfasilitasi Penilai RPL dalam melaksanakan proses penilaian terhadap Pemohon RPL.
2. Terdapat sarana penunjang dari UPPS dan/atau Prodi, khususnya penyediaan sarana laboratorium atau ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan Penilai RPL saat diperlukan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan oleh Pemohon RPL

E. Mutu Penilaian dan Pengakuan/ Rekognisi SKS

Mutu Penilaian dan Pengakuan/Rekognisi SKS dalam RPL harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Asesor RPL memberikan kriteria penilaian yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran.
2. Asesor RPL mengidentifikasi metode penilaian yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas melalui proses penilaian yang telah ditentukan. Penilai RPL harus menilai bukti yang disampaikan Pemohon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.
3. Maksimal pengakuan yang dapat direkognisi di UIN Raden Fatah Palembang maksimal 70% dari total SKS yang harus ditempuh di prodi yang dituju (prodi di Universitas).
4. Tugas akhir dalam bentuk skripsi / tesis, prototipe. Proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan rangkaiaanya tidak dapat ditawarkan untuk di rekognisi.
5. Dokumen portofolio untuk pemenuhan kriteria CPMK harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu: sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*) (*VATM*), serta tidak melebihi dari 2 (dua) tahun.

F. Mutu Pelaporan

Pelaporan untuk hasil penyelenggaraan RPL Tipe A yang sudah ditetapkan dalam Penjaminan Mutu, antara lain:

1. Asesor RPL harus memberitahukan hasil penilaian kepada Pemohon RPL berupa umpan balik formal atau informal tentang hasil penilaian yang diberikan.
2. Asesor RPL wajib melaporkan keputusan hasil penilaian dan pengakuan perolehan SKS Pemohon RPL kepada Koordinator RPL maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah adanya keputusan oleh Penilai RPL.
3. Asesor RPL memberikan data Pemohon RPL dan kelengkapannya ke pengelola RPL untuk kemudian dilaporkan ke laman PD Dikti.
4. Rekapitulasi penilaian RPL disahkan dalam Surat Keputusan yang disahkan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang
5. Pemohon RPL, Prodi asal yang bersangkutan, nilai mata kuliah yang dialih kreditkan, dan jumlah SKS yang dapat direkognisi tercatat pada Sistem e-Rekomendasi RPL Akademik (Sierra) dan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia.

BAB VII

PENUTUP

Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Raden Fatah Palembang sebagai dasar yang penting dalam melaksanakan program RPL di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Buku Pedoman ini juga menjadi acuan bagi kerangka kerja untuk keberhasilan pembelajaran mahasiswa jalur RPL.

Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap buku pedoman pelaksanaan RPL ini antara lain masyarakat luas baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah kegiatan rekognisi memiliki legalitas yang kuat. Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Raden Fatah Palembangini dapat dipatuhi oleh seluruh pihak terkait, dengan memastikan proses dan mekanisme pembelajaran berjalan secara optimal. Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL UIN Raden Fatah Palembangini sewaktu-waktu dapat mengalami revisi sesuai perkembangan aturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Kementerian Agama RI.

Lampiran 1. Form-01. Pendaftaran RPL Tipe A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



Form-01. Pendaftaran RPL Tipe A UIN Raden Fatah Palembang

Pilihan Program Studi :

Jenjang : S1 / S2 / S3 *)

*coret yang tidak perlu

1. Informasi Diri

a.	Data Pribadi		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	NIK	:	
	Nama Ibu Kandung	:	
	Jenis Kelamin	:	
	Status	:	
	Kebangsaan	:	
	Alamat	:	
	Kode Pos	:	
	Contact Person	:	
	Email Aktif	:	
	b.	Data Pendidikan	
Pendidikan Terakhir		:	
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah		:	
Program Studi/Jurusan		:	
Tahun Lulus		:	

Lampiran yang Disertakan

1. Form-03 Asesmen Mandiri Sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL
2. Form-02 Daftar Riwayat Hidup
3. Ijazah dan Transkrip Nilai
4. Sertifikat Pelatihan/Pengalaman Kerja (opsional)

2. Daftar Mata Kuliah

Cantumkan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi sebelumnya sesuai Mata Kuliah Program Studi yang dituju (untuk transfer sks), dan/atau dengan memberi tanda centang (V) Mata Kuliah yang saudara ajukan untuk mendapatkan rekognisi (untuk perolehan sks). Pencatuman mata kuliah berdasarkan bukti transkrip nilai.

No.	Perguruan Tinggi Sebelumnya			Mata Kuliah Perguruan Tinggi yang Dituju			Diajukan RPL**	
	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai (Huruf)*	Kode Mata Kuliah	SKS	Nama Mata Kuliah	Ya	Tidak
1.								
2.								
3								
Dst								

*Isikan sesuai sistem penilaian yang berlaku dalam bentuk huruf (A, B, C, D, E)

**Berikan tanda centang untuk mata kuliah yang diajukan RPL

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
- 3) Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh pengelola RPL Perguruan Tinggi.

Tanggal:

Tanda Tangan Calon Mahasiswa

Nama

Lampiran II Form-02. Daftar Riwayat Hidup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	NIK	
4.	Kewarganegaraan	
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	
6.	Status Perkawinan	
7.	Agama	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	SMA/SMK/MA	S1	S2	Pendidikan Formal Lainnya
1.	Nama Perguruan Tinggi/Sekolah				
2.	Lokasi (Kota)				
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi/Jurusan				
4.	Tahun Lulus				
5.	Nilai/IPK				

C. Pengalaman Organisasi Profesi/Ilmiah

No.	Tahun	Nama Organisasi	Jabatan
1.			
2.			
3.			

D. Penghargaan

No.	Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.			
2.			
3.			

E. Kegiatan Seminar/ Pelatihan/Workshop/

No.	Tahun	Nama Kegiatan (dalam/luar negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1.				
2.				
3.				

F. Konferensi/ Seminar/ Lokakarya/ Simposium

No.	Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Status Keikutsertaan (panitia/peserta/pembicara)
1.				
2.				
3.				

G. Publikasi Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			

H. Pengalaman Kerja

No.	Nama Instansi	Periode Bekerja (tgl/bln/thn)	Lokasi Instansi	Jabatan/Posisi	Uraian Tugas
1.					
2.					
3.					

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan RPL Tipe A Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Palembang, ...

.....

Nama

Lampiran III. Form-03. Asesmen Mandiri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



Form-03. Asesmen Mandiri

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Asesmen Mandiri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai Tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya. Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Program Studi	:	
Nama Calon Mahasiswa	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
No. Telepon/HP	:	
Email Aktif	:	
Kebangsaan	:	

Bidang Keahlian (sesuai dengan bidang pada Program Studi)	Uraian Penilaian Mandiri
	1) <i>Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik</i> 2) <i>Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik</i> 3) <i>Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</i>

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan/atau sangat baik tersebut antara lain

No.	Bukti Dokumen	Asesmen Penilaian (<i>diisi oleh Asesor</i>)*			
		valid	Autentik	Terkini	Memadai
1.	Ijazah (khusus transfer sks)				
2.	Transkrip Nilai (khusus transfer sks)				
3.	Sertifikat Kompetensi/profesi				
4.	Daftar Riwayat Pengalaman Kerja				
5.	Dokumen Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari atas instansi				

***Tanda centang**

Keterangan Asesmen

- 1) Valid/Sahih (V): ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian.
- 2) Autentik/Asli (A): bukti yang disampaikan adalah karya `pemohon/calon mahasiswa sendiri.
- 3) Terkini (T): bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini.
- 4) Memadai/Cukup (M): kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

Lampiran IV. Form Transfer Kredit SKS Mata Kuliah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



TRANSFER KREDIT SKS MATA KULIAH

lulusan dari pendidikan formal D3/S1/S2/ pernah menempuh pendidikan tinggi sederajat dengan status mengundurkan diri.

1. Program Studi:

Nama Mata Kuliah Asal	Nilai pada Transkrip Perguruan Tinggi Asal	Nama Mata Kuliah Program Studi Tujuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi Tujuan	Hasil Evaluasi Asesor				Rekomendasi RPL		Nilai Recognisi (Huruf)
				V	A	T	M	Diakui	Tidak diakui	

2. Lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 dengan memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/ informal/ pengalaman kerja.

Program Studi:

Kompetensi Bidang Pengalaman	Bukti yang diajukan (sertifikat/pengalaman kerja)*	Nama Mata Kuliah Program Studi Tujuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi Tujuan	Hasil Evaluasi Asesor				Rekomendasi RPL		Nilai Recognisi (Huruf)
				V	A	T	M	Diakui	Tidak diakui	

*lampiran Bukti Dokumen pengalaman pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja

Lampiran V. Form Hasil Asesmen Capaian Pembelajaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



HASIL ASESMEN TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI.....

Nama Mata Kuliah Perguruan Tinggi Sebelumnya	Nama Mata Kuliah Program Studi Asal	Rekomendasi dari Hasil Evaluasi Asesor		Nilai (Huruf)
		Diakui	Tidak Diakui	

Catatan Asesor RPL 1	
Catatan Asesor RPL 2	

Palembang,
Asesor RPL 1

Asesor RPL 2

Nama

Nama

Lampiran VI. Pedoman Wawancara RLP Tipe A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



PEDOMAN WAWANCARA RPL TIPE A

Program Studi:

Nama Calon Mahasiswa	
Nama Asesor 1	
Nama Asesor 2	
Daftar Pernyataan berdasarkan CPMK Program Studi	
Pertanyaan bidang kompetensi ilmu	
Pertanyaan bidang keterampilan	
Pertanyaan bidang pengalaman kerja	
Catatan Hasil Wawancara	

Palembang,
Asesor RPL 1

Asesor RPL 2

Nama

Nama

Lampiran VII. Form Hasil Penilaian RPL Tipe A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
 Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
 Website: www.radenfatah.ac.id



HASIL PENILAIAN RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Program Studi	:	
Nama Calon Mahasiswa	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
No. Telepon/HP	:	
Email Aktif	:	
Kebangsaan	:	

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Rekomendasi		Nilai Angka	Nilai Huruf
				Diakui	Belum Diakui		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Rekomendasi (diisi oleh Asesor RPL): Berdasarkan asesmen mandiri/ portofolio/ tulis/ lisan/ demonstrasi, asesor merekomendasikan untuk rekognisi Mata Kuliah dalam daftar tabel diatas.	Asesor RPL 1 :	
	Nama	
	Tanda tangan	
	Asesor RPL 2:	
	Nama	
	Tanda tangan	

Lampiran VIII. Form Transkrip Nilai RPL Tipe A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



**TRANSKRIP NILAI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**
PROGRAM STUDI:

Nama Calon Mahasiswa:

Perguruan Tinggi Asal :

Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Nilai Recognisi

Palembang,

Dekan/ Direktur Pascasarjana

**Lampiran IX. Form Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Tentang Rekognisi
Capaian Pembelajaran Hasil Asesmen RPL**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR:**

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL PROGRAM
REKOGNISI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN
AKADEMIK/.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang dilaksanakan oleh pengelola RPL pada tanggal dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik /

b. bahwa nama-nama calon mahasiswa yang tercantum namanya dalam lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai mahasiswa baru jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Jeranga Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahu 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- h. Permenrisetdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan angka Kreditnya;
- j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- k. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentag Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang menduduki Jatabatan Akademik Profesor;
- l. Peraturan Mentri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
- m. Peraturan Mentri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Status UIN Raden Fatah Palembang;
- n. Surat Edaran Direktur Jendral PembalajarN dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor:255/B/SeVII?2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- o. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor : 3995 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

Menerapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG..... TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK /

Pertama : Menetapkan daftar nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan rekognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada Program Studi yang terdapat pada lampiran dalam Surat Keputusan ini.

- Kedua : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada Diktum KESATU tersebut diatas.
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal,
Rektor,

(.....)

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR:....., TANGGAL.....

TENTANG REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN AKADEMIK /

Program Studi	Nama Calon Mahasiswa	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Semester	SKS

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Kontak

UIN Raden Fatah Palembang
Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang
(Kampus A)
Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang
(Kampus B)

<https://radenfatah.ac.id/>

(0711)354668

uinrafahpalembang

